



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama	: JIKEM
Umur	: 81 Tahun
Tempat dan tanggal lahir	: Kulon Progo, 06 Juni 1942
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Alamat	: Plampang I, RT.54 RW.16, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta.

Dalam hal ini diwakili oleh Samijan Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates dengan Nomor : 2/Pen.SKI/III/2023/PN Wat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa :

Nama	: SAMIJAN
Umur	: 45 Tahun
Tempat dan tanggal lahir	: Kulon Progo, 13 Maret 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Alamat	: Plampang I, RT.54 RW.16, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memperhatikan:

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wat tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wat tanggal 15 Maret 2023 tentang Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 15 Maret 2023 di bawah register Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wat, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kakek dan nenek Pemohon bernama AMAD KARDI dan REBINAH yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu
 - J
IKEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo,
 - S
ULAMI, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, telah meninggal dunia;
 - S
IDAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, telah meninggal dunia
3. Bahwa JIKEM menikah dengan seorang laki-laki yang bernama DULAH SUPANGAT dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang salah satunya adalah SAMIJAN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kulon Progo tanggal 13 Maret 1978 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
4. Bahwa Nenek Pemohon yaitu REBINAH berkewarganegaraan Indonesia;
5. Bahwa Nenek Pemohon yaitu REBINAH telah meninggal dunia 15 Maret 1969 di Pedukuhan Plampang II, RT.62 RW.19, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit/jompo dan dikebumikan di Pedukuhan Plampang II, RT.62 RW.19, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum REBINAH belum dibuatkan Akta Kematian ;

7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum REBINAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;

8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama REBINAH telah meninggal dunia 15 Maret 1969 di Pedukuhan Plampang II, RT.62 RW.19, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit/ jompo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama REBINAH tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 477/369/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa Rebinah benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-1 ;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1504061303780003
tertanggal 17 Juli 2017, diberi tanda P-2;

Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401080208160004 atas nama
Kepala Keluarga Samijan dikeluarkan tanggal 18 Mei 2022, diberi
tanda P-3;

Bukti P-4 Fotokopi Akte Kelahiran Samijan yang dikeluarkan oleh Kabupaten
Kulon Progo tertanggal 10 Agustus 1988, diberi tanda P-4;

Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 27/2004/II/2023
tanggal 11 Januari 2022 atas nama Rebinah yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kalurahan Kalirejo, diberi tanda P-5;

Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 27/2004/II/2023
tanggal 11 Januari 2022 atas nama Rebinah yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kalurahan Kalirejo, diberi tanda P-6;

Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris nomor: 085/2004/III/2023 atas
nama Samijan, diberi tanda P-7;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 masing-masing bermeterai
cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai
dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli
bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa
dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai
secukupnya dan telah pula di naatzegel sehingga dapat dipergunakan sebagai
alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-
saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang
dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut;

1. Saksi Sarman;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian nenek pemohon yang bernama Rebinah;
- Bahwa saksi merupakan perangkat desa di daerah tempat tinggal pemohon;
- Bahwa kakek dan nenek Pemohon bernama AMAD KARDI dan REBINAH yang telah melangsungkan perkawinan;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:

- KEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, JI

- ULAMI, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, S
telah meninggal dunia

- DAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, telah SI
meninggal dunia

- Bahwa JIKEM menikah dengan seorang laki-laki yang bernama DULAH SUPANGAT dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang salah satunya adalah SAMIJAN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kulon Progo tanggal 13 Maret 1978 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

- Bahwa Nenek Pemohon yaitu REBINAH berkewarganegaraan Indonesia;

- Bahwa Nenek Pemohon yaitu REBINAH telah meninggal dunia 15 Maret 1969 di Pedukuhan Plampang II, RT.62 RW.19, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit/jompo dan dikebumikan di Pedukuhan Plampang II, RT.62 RW.19, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Rebinah belum dibuatkan Akta Kematian;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Reso Setiko:

- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian kakek pemohon yang bernama Amad Kardi;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwakakek dan nenek Pemohon bernama AMAD KARDI dan REBINAH yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu

- JI
KEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo,
- S
ULAMI, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, telah meninggal dunia

- SI
DAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, telah meninggal dunia

- Bahwa JIKEM menikah dengan seorang laki-laki yang bernama DULAH SUPANGAT dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang salah satunya adalah SAMIJAN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kulon Progo tanggal 13 Maret 1978 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

- Bahwa Nenek Pemohon yaitu REBINAH berkewarganegaraan Indonesia;

- Bahwa Nenek Pemohon yaitu REBINAH telah meninggal dunia 15 Maret 1969 di Pedukuhan Plampang II, RT.62 RW.19, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit/jompo dan dikebumikan di Pedukuhan Plampang II, RT.62 RW.19, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Rebinah belum dibuatkan Akta Kematian;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa nenek Pemohon yaitu Nenek Pemohon yaitu REBINAH telah meninggal dunia 15 Maret 1969 di Pedukuhan Plampang II, RT.62 RW.19, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit/jompo dan dikebumikan di Pedukuhan Plampang II, RT.62 RW.19, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian nenek Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Plampang I, RT.54 RW.16, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta (vide bukti P-2 dan P-3) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Sarman dan Reso Setiko yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nenek Pemohon yaitu REBINAH telah meninggal dunia 15 Maret 1969 di Pedukuhan Plampang II, RT.62 RW.19, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit/jompo dan dikebumikan di Pedukuhan Plampang II, RT.62 RW.19, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa Pemohon bernama Samijan (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk akte kematian yang merupakan nenek Pemohon (vide bukti P-6);
- Bahwa nenek pemohon yaitu REBINAH telah meninggal dunia 15 Maret 1969 (vide bukti P-6);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian nenek Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Nenek Pemohon yaitu REBINAH telah meninggal dunia 15 Maret 1969 (vide bukti P-6) atau sudah meninggal sekitar 54 (lima puluh empat tahun) yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Almarhumah Rebinah tidak tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian nenek Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian nenek Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian nenek pemohon bernama REBINAH telah meninggal dunia 15 Maret 1969 di Pedukuhan Plampang II, RT.62 RW.19, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian nenek Pemohon bernama Rebinah tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian nenek Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh Nurjenita, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Krisyanto,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Krisyanto, S.E., S.H.,M.H

Nurjenita, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

a.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
c.	PNBP	Rp 10.000,00
d.	Redaksi	Rp 10.000,00
e.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 110.000,00
	(seratus ribu rupiah)	